



PUTUSAN

Nomor ***/Pid.Sus/****/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara
Terdakwa : -----

Nama lengkap : **BAIQ NURIL MAKNUN**; -----
Tempat lahir : Puyung Pedaleman; -----
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Mei 1978; -----
Jenis kelamin : Perempuan; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : BTN BHP Telagawaru, Desa Perampuan,
Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta; -----
Pendidikan : SMA (Tamat); -----

Terdakwa selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan 1 Mei 2017;
3. Hakim Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017; -----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017; -----

Penahanan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Mataram tersebut berdasarkan Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor ***/Pid.Sus/****/PN.Mtr tanggal 31 Mei 2017, telah dialihkan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017; -----

Penahanan Terdakwa dalam status Tahanan Kota tersebut diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017; -----

Halaman 1 dari 35, Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr.



Terdakwa tersebut didampingi Tim Penasihat Hukumnya, bernama YAN MANGANDAR PUTRA, S.H., AZIS FAUZI, S.H., LALE SURYANA LENDRA LESTARI, S.H., FAUZIA TIAIDA, S.H., SELLY ESTER SEMBIRING, S.H., IDA MADE SANTIADNYA, S.H.,M.H., dan MUBARAK UMAR SUNGKAR, S.H.,M.H., para Advokat yang tergabung pada kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Mataram di Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tanggal 4 Mei 2017, tanggal 9 Mei 2017 dan tanggal 23 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Surat Kuasa Nomor 99/SK.Pid/2017/PN.Mtr tanggal 4 Mei 2017, Nomor 101/SK.Pid/2017/PN.Mtr tanggal 9 Mei 2017, dan Nomor 111/SK.Pid/2017/PN.Mtr tanggal 24 Mei 2017; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor ***/Pid.Sus/****/PN.Mtr tanggal 26 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
- Surat Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor ***/Pid.Sus/****/PN. Mtr tanggal 26 April 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ***/Pid.Sus/****/PN.Mtr tanggal 26 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017; -----
- Surat-surat lain yang bersangkutan dalam Berkas Perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Ahli, serta memerhatikan alat bukti surat dalam hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan **Surat Tuntutan Pidana tanggal 14 Juni 2017** oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik - sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, sebagai berikut: -----



1. Menyatakan Terdakwa **BAIQ NURIL MAKNUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Baiq Nuril Maknun dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan; -----
3. Barang Bukti, berupa: -----
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Saksi Korban dengan Baiq Nuril Maknun dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Korban; -----
 -
 - 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna Coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim; 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dan 1 (satu) buah memori card merk V-Gen 2 GB, masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya; -----
 -
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam Silver Type RM-578, Code: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Setelah mendengar **Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa** secara tertulis tanggal **21 Juni 2017** di persidangan, yang pada pokoknya, sebagai berikut: -----

1. Bahwa secara materiil seluruh unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut tidak terbukti, maka Surat Tuntutan Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bebas dari tuntutan pidana (*vide*: halaman 20); -----

2. Bahwa secara formil terhadap diri Terdakwa tidak dapat dilakukan penuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, sebab alat bukti yang diajukan di persidangan untuk membuktikan dakwaannya tersebut bukanlah merupakan alat bukti yang sah, karena bukti salinan rekaman (*copy*) yang tersimpan dalam satu keping *compact disc* (CD) yang diperdengarkan di persidangan adalah tanpa disertai rekaman asli (bukti primer) yang tersimpan dalam perangkat elektronik asalnya; -----
3. Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah perangkat digital/elektronik yang merupakan tempat penyimpanan asal rekaman asli yang berdasarkan hasil Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 220-XII-2015-Cyber oleh Subdit IT & Cybercrime pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri tersebut tidak ditemukan data rekaman yang menyangkut tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa; -----

Selanjutnya, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut: -----

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjadi dasar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima; -----
3. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karenanya membebaskan Terdakwa dari Tuntutan pidana; -----
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa serta memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukannya yang semula; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; *atau* -----
6. Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tertanggal 25

Halaman 4 dari 35, Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 Nomor Reg. Perkara: PDM-75/Matar/04/2017 yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017, sebagai berikut: -----

Bahwa ia Terdakwa **BAIQ NURIL MAKNUN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2014 sekira pukul 14.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat di halaman Kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram di Jalan Sandubaya, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian peristiwa, sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di BTN BHP Telagawaru Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa menerima telepon dari saksi korban, di mana pada perbincangan tersebut saksi korban menceritakan rahasia pribadinya kepada Terdakwa melalui telepon, namun Terdakwa tanpa sepengetahuan korban merekam pembicaraan tersebut menggunakan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam milik Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2014 bertempat di halaman kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram di Jalan Sandubaya, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Terdakwa diantar oleh saksi HUSNUL AINI menemui saksi LALU AGUS ROFIQ meminta HP Nokia milik Terdakwa yang dipinjam oleh saksi Lalu Ragus Rofiq, selanjutnya beberapa jam kemudian datang saksi HAJI IMAM MUDAWIN, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam milik Terdakwa yang berisikan rekaman pembicaraan korban kepada saksi Haji IMAM MUDAWIN, kemudian Terdakwa berpesan "*Pak haji saja yang saya kasih rekaman ini, orang lain tidak ada saya kasih*"; -----
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mendistribusikan / mentransmisikan rekaman pembicaraan korban menggunakan alat elektronik berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia milik Terdakwa, dengan cara memasukkan kabel data

Halaman 5 dari 35, Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr.



ke HP Terdakwa, kemudian kabel data dihubungkan ke Laptop Notebook merek Toshiba warna coklat milik saksi Haji IMAM MUDAWIN;

- Bahwa berdasarkan hasil transkripsi dan terjemahan audio berbahasa Sasak dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Nomor: 1485/G5.21/KP/2016 tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Syarifuddin, M.Hum, Terdakwa mendistribusikan/ mentransmisikan rekaman yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, berupa *"kemarin kamu datang cepat sekali, setan ... saya hanya dikasih sekali, meskipun begitu hanya sekali, tapi sampai satu jam. Ee saya goyang tidak keluar-keluar, kenapa tidak keluar-keluar barang ini, Eee kuat sekali kuda sumbawa ini Negar ... negar terus, Ya Allah saya suruh nungging dia nungging, Eee gak keluar juga airnya, berdiri berbagai gaya "kurang Ajar kamu," kata saya. Dia bilang, "suami saya hanya satu gaya "Ooooo suamimu ... kalau begitu kamu sama suamimu saja" terus terang gaya apa yang belum ayo ... sudah pakai tempel penis di payudara tapi tidak bisa-bisa; Payudaranya yang keras saya gosok-gosok gak bisa juga "Jadah, saya bilang Sundel semuanya ini" putingnya saya gitukan, tidak bisa-bisa ... ayo nungging sudah ... Eee pantatnya yang besar montok itu belum keluar juga. Ya mungkin bisa keluar dengan cara dikulum, Ee dia kulum, ndak bisa-bisa seperti Ariel dan Luna Maya itu ndak keluar-keluar juga"; --*

- Akibat perbuatan Terdakwa, karir saksi korban sebagai Kepala Sekolah berhenti dan keluarga besar saksi korban menjadi malu. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan/menghadapkan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut: -----

1. SAKSI KORBAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: -----
 - bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani; -----
 - bahwa saksi mengenal baik Terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu kejadian, saksi adalah Kepala Sekolah, sedangkan Terdakwa adalah pegawai honorer, yang tugasnya membantu bendahara sekolah; -----
- bahwa saksi (korban) mengetahui adanya rekaman pembicaraan atau percakapan antara saksi (korban) dan terdakwa yang direkam di *handphone* milik terdakwa tersebut setelah diberitahu oleh pak Mulhakim, guru; -----
- bahwa saksi (korban) sering memikirkan dan membayangkan khayalan atau fantasi seksual, yaitu selalu ingat ketika sedang belajar/studi di negara Australia, saksi (korban) sering melihat video porno artis film porno (*blue film*) di Australia bernama Megan Leigh; ---
- bahwa apabila tidak berkhayal atau berfantasi seksual tersebut pada malam hari, saksi (korban) sering mengalami susah tidur; -----
- bahwa pada malam hari, saksi (korban) dapat tidur apabila sudah berkhayal atau berfantasi seksual; -----
- bahwa saksi (korban) melakukan percakapan atau pembicaraan melalui *handphone* dengan Terdakwa tentang khayalan atau fantasi seksual saksi yang seolah-olah berhubungan badan (bersetubuh) dengan artis film porno Megan Leigh tersebut; -----
- bahwa tentang percakapan atau pembicaraan melalui *handphone* dengan Terdakwa yang direkam oleh terdakwa tersebut benar merupakan suara saksi dan terdakwa dalam bahasa Sasak dan bahasa Indonesia, tetapi bukan percakapan tentang kejadian persetubuhan (berhubungan badan) saksi (korban) dengan seorang perempuan bernama LANDRIATI, bendahara; -----
- bahwa saksi (korban) pernah bersama Landriati berada di hotel Puri Saron Senggigi untuk menyelesaikan pekerjaan administrasi kantor; ---

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi (korban) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah tidak benar, yaitu dalam hal percakapan dalam rekaman barang bukti digital di *handphone* Terdakwa merek Samsung warna hitam silver, yang menurut saksi korban sebagai khayalan atau fantasi seksual yang dibayangkan saksi korban yang ketika belajar/studi di negara Australia sering melihat video porno artis film porno (*blue film*) bernama Megan Leigh; yang benar menurut Terdakwa adalah bahwa rekaman percakapan antara Terdakwa dengan saksi korban

Halaman 7 dari 35, Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bukan khayalan atau fantasi seksual saksi korban, melainkan kenyataan peristiwa atau kejadian nyata yang diceritakan oleh saksi korban ketika melakukan persetubuhan (senggama) dengan seorang perempuan bernama LANDRIATI, yaitu bendahara di sebuah kamar hotel Puri Saron, Senggigi, Kabupaten Lombok Barat dengan gaya posisi persetubuhan seperti Ariel dan Luna Maya, yang sebelumnya saksi korban bersama Landriati dan Terdakwa bersama anak kandungnya pergi bersama ke hotel Puri Saron tersebut untuk kerja lembur pekerjaan kantor sekolah sesuai ajakan saksi korban; -----

2. **HUSNUL AINI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: -----

- bahwa saksi adalah teman sejawat terdakwa, tetapi saksi lebih dahulu bekerja sebagai tenaga honorer staf; -----
- bahwa saksi mendengar dan mengetahui, Saksi Korban saksi korban dan Landriati mempunyai hubungan sangat dekat; -----
- bahwa seingat saksi, pada sekitar bulan Desember 2014, di halaman kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram, saksi melihat terdakwa dan Haji Imam Mudawin dan Lalu Agus Rofiq di tempat kejadian tersebut yaitu ketika Haji Imam Mudawin sedang mencolokkan perangkat *handphone* milik terdakwa dengan kabel ke perangkat laptop; -----
- bahwa saksi melihat kejadian itu dalam jarak kurang lebih 5 (lima) meter, dan setelah itu saksi sempat mendengarkan hasil rekaman yang dicopy Haji Imam Mudawin tersebut; -----
- bahwa saksi mendengar suara dalam rekaman itu memang suaranya Saksi Korban dan suara terdakwa dalam bahasa Sasak dan bahasa Indonesia, tetapi suaranya agak kurang jelas; -----
- bahwa saksi membenarkan barang bukti digital elektronik yang diperlihatkan di persidangan; -----
- bahwa saksi mengetahui saksi korban selingkuh dengan Landriati, dari pemberitahuan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Husnul Aini tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar; ----

3. Haji **IMAM MUDAWIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah meminta rekaman audio pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa yang direkam oleh terdakwa untuk keperluan bahan laporan ke DPRD Kota Mataram; ----
- bahwa ketika saksi tiba di halaman Dinas Kebersihan Kota Mataram dan bertemu dengan terdakwa bersama anaknya yang masih kecil dan Husnul Aini, saksi melihat terdakwa mencolokkan kabel data ke *handphone* miliknya, lalu terdakwa menghubungkan kabel data itu ke komputer laptop merek Toshiba warna coklat ukuran 10 *inch* milik saksi, selanjutnya terdakwa mentransfer rekaman audio pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa ke komputer laptop milik saksi, sehingga data rekaman audio pembicaraan atau percakapan tersebut tersimpan di komputer laptop milik saksi; -----
- bahwa yang menghubungi dan menyerahkan rekaman pembicaraan atau percakapan Saksi Korban dan terdakwa di dalam barang bukti digital tersebut adalah terdakwa kepada saksi Haji Imam Mudawin; ----
- bahwa kabel data yang digunakan terdakwa untuk menghubungkan *handphone* terdakwa adalah milik saksi, yang kemudian kabel data itu dicolokkan terdakwa ke perangkat komputer laptop merek Toshiba warna coklat milik saksi; -----
- bahwa setelah data rekaman tersebut ditransfer ke komputer laptop merek Toshiba warna coklat milik saksi oleh terdakwa, kemudian saksi memutar dan mendengarkan rekaman yang disaksikan Husnul Aini, yang rekamannya berisi pembicaraan dan suara dari Saksi korban dan terdakwa yang menggunakan bahasa Sasak dan bahasa Indonesia; --

- bahwa rekaman tersebut menceritakan tentang cara berhubungan intim Saksi Korban dengan Landriati; -----
- bahwa saksi setelah memperoleh hasil data rekaman tersebut dari terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan Muhajidin mendengarkan rekaman itu; -----
- bahwa data rekaman yang disimpan di komputer laptop merek Toshiba warna coklat milik saksi tersebut, kemudian atas permintaan Saksi Korban melalui Mulhakim; dan seingat saksi bahwa data rekaman itu telah saksi hapus pada sekitar bulan Desember 2014; ----
- bahwa Mulhakim pernah meminta data rekaman itu dan langsung mengcopy dari komputer laptop merek Toshiba milik saksi, karena

Halaman 9 dari 35, Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi diminta oleh Saksi Korban dan kemudian korban meminta dan menyuruh Mulhakim agar menemui Haji Imam Mudawin agar menghapus data rekaman audio itu; -----

- bahwa sebelum saksi menghapus data rekaman itu, saksi telah *back-up* dan disimpan di "Drive D" pada komputer laptop merek Toshiba warna coklat milik saksi; -----
- bahwa saksi di persidangan, memperagakan dengan barang bukti elektronik bagaimana cara mengcopy data rekaman pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa, dengan menggunakan kabel data yang dihubungkan dari perangkat *handphone* merek Samsung warna hitam silver milik terdakwa yang dicolokkan ke perangkat komputer laptop merek Toshiba warna coklat milik saksi (Haji Imam Mudawin); -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Haji Imam Mudawin tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu dalam hal terdakwa yang menghubungi dan menyerahkan rekaman percakapan barang bukti digital tersebut kepada saksi Haji Imam Mudawin; dan tentang terdakwa yang mencolokkan kabel data dari perangkat *handphone* terdakwa dan ke komputer laptop milik saksi Imam Mudawin; yang benar adalah saksi Haji Imam Mudawin yang selalu menanyakan dan meminta data rekaman pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa tersebut, yang akan digunakan untuk data laporan Haji Imam Mudawin ke DPRD Kota Mataram; dan yang mencolokkan kabel data ke *handphone* terdakwa dan ke perangkat komputer laptop milik saksi tersebut adalah ya saksi Haji Imam Mudawin sendiri, bukan terdakwa;

4. **Dra. Hj. INDAH DEPORWATI, M.Pd**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: -----
- bahwa saksi adalah Pengawas, yang pada waktu itu kepala sekolahnya dijabat oleh Saksi Korban; -----
 - bahwa saksi pernah diperdengarkan rekaman pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa, namun suaranya tidak begitu jelas; -----
 - bahwa saksi membenarkan ketika diperdengarkan rekaman pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa di persidangan, tetapi suara rekaman tidak jelas didengar saksi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah mendapatkan rekaman pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa yang disimpan dalam sebuah *flashdisk* dari Muhajidin, S.Pd., dengan maksud untuk didengar saksi dan sebagai bahan laporan oleh saksi ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram; -----
- bahwa barang bukti digital elektronik berupa 1 (satu) Memori Card external micro 2GB yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi, karena barang bukti tersebut disita Penyidik dari saksi; -----
- bahwa kepada saksi di persidangan, telah diperdengarkan barang bukti rekaman dan penyimpanan data MicroCard external micro 2GB yang dibenarkan saksi, dan kemudian saksi menerangkan bahwa rekamannya tersebut tidak begitu jelas rekamannya, karena pada waktu itu saksi mendengarkan rekaman yang dicopy oleh Muhajidin, S.Pd untuk diberikan kepada saksi, rekamannya sangat jelas, tetapi sekarang terdengar tidak jelas; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar; -----

5. **MUHAJIDIN, S.Pd**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: -----

- bahwa saksi adalah guru kimia; -----
- bahwa saksi pertama kali mengetahui adanya rekaman pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa tersebut karena diberitahu oleh Mulhakim, S.H., yang sebelumnya telah diberitahu dan diberi rekamannya oleh Haji Imam Mudawin di ruang Bimbingan dan Konseling; kemudian saksi menerima langsung dari Haji Imam Mudawin berupa rekaman pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa yang direkam oleh terdakwa tersebut yang diserahkan di ruang Laboratorium Komputer;-----
- bahwa kemudian saksi, menyimpannya di laptop miliknya merek Toshiba warna hitam, dan telah mengcopy sebanyak 7 (tujuh) rekaman pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa dan kemudian mentransfer melalui *bluetooth* perangkat *handphone* merek Samsung warna putih miliknya ke perangkat *handphone* milik Saksi Korban, *handphone* milik Muhalim (guru agama Islam), *handphone* Lalu Wirebakti (Humas dan guru), *handphone* Hj. Indah Deporwati

Halaman 11 dari 35, Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pengawas), dan Hanafi (KCD Ampenan); -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Muhajidin, S.Pd tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan satu orang Ahli, yaitu **LALU ARY TRI LAKSONO HARLAN, A.Md**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat, sebagai berikut: -----

- bahwa Ahli adalah sebagai Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diajukan Penuntut Umum berdasarkan permintaan keterangan Ahli dari Penyidik pada Polres Mataram dan ditugaskan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 801/28/Dishubkominfo/I tanggal 6 Oktober 2015; -----
- bahwa aplikasi umum yang terdapat pada *handphone* meliputi fasilitas telepon untuk berkomunikasi dua arah atau lebih (*conference*); fasilitas SMS (*short messaging service*) yaitu fasilitas pesan singkat pada perangkat *handphone* untuk berbagi pesan dalam bentuk teks atau karakter tertentu; MMS yaitu fasilitas pada perangkat *handphone* yang dapat digunakan untuk bertukar media atau informasi tertentu; *Recorder* yaitu sebuah fasilitas yang terdapat pada perangkat *handphone* yang berfungsi untuk merekam pembicaraan atau percakapan melalui media sambungan telepon; -----
- bahwa ketika diperagakan di persidangan tentang kejadian ketika Haji Imam Mudawin memindahkan dan mengcopy file data rekaman pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa yang direkam oleh terdakwa di perangkat *handphone* miliknya ke perangkat laptop milik Haji Imam Mudawin dengan sebuah kabel data (barang bukti digital elektronik), Ahli berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Baiq Nuril Maknun termasuk perbuatan “mentransmisikan” informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan; -----

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bernama LALU



AGUS ROFIQ; serta dua orang Ahli bernama TEGUH ARIFIYADI yang memberikan pendapat sesuai keahliannya di bidang hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Ahli dari Komisi Nasional Perempuan bernama SRI NURHERWATI; -----

Saksi *A de charge* **LALU AGUS ROFIQ**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: -----

- bahwa saksi adalah kakak ipar dari terdakwa; -----
- bahwa saksi diajukan sebagai saksi yang meringankan (*a de charge*) oleh terdakwa di persidangan; -----
- bahwa saksi melihat kejadian di halaman kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram pada sekitar bulan Desember 2014, dalam jarak 5 (lima) meter melihat Haji Imam Mudawin yang membawa laptop notebook dan kabel data sedang mencolok / menyambungkan ke perangkat *handphone* milik terdakwa, yang disaksikan juga oleh Husnul Aini; -----
- bahwa seingat saksi *a de charge*, Haji Imam Mudawin tersebut bermaksud memindahkan atau mengcopy *file* data rekaman dari perangkat *handphone* milik terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar; -----

Ahli **TEGUH ARIFIYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: -----

- bahwa Ahli adalah Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan pada Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Kominfo Republik Indonesia;
- bahwa tentang unsur “dengan sengaja” dalam rumusan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Ahli berpendapat sebagai bentuk perbuatan aktif, yang dalam perkara ini terdakwa harus menghubungkan (mencolok) dengan kabel data ke perangkat elektronik berupa *handphone* merek Samsung warna hitam silver milik terdakwa dan perangkat laptop notebook merek Toshiba warna coklat milik saksi Haji Imam Mudawin; -----



- bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Baiq Nuril Maknun yang dirumuskan dalam dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta persidangan, Ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Baiq Nuril Maknun tidak termasuk perbuatan “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dan “membuat dapat diakses” Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik; -----
- bahwa kualitas dan validasi bukti digital elektronik harus memenuhi syarat kualifikasi kriteria yang secara kumulatif harus dipenuhi semua, yaitu *dapat diakses, dapat ditampilkan kembali, dapat dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan* sebagaimana ditentukan Pasal 6 jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; -----

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi lebih lanjut; -----

Ahli SRI NURHERWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: -----

- bahwa Ahli adalah Komisioner pada Komisi Nasional Perempuan, dalam dua periode 2010-2014 dan 2015-2019; -----
- bahwa tentang Terdakwa Baiq Nuril Maknun yang menghadapi proses hukum sekarang sebagai terdakwa, Ahli berpendapat bahwa Terdakwa Baiq Nuril Maknun sebagai korban kekerasan seksual di tempat kerja; -----
- bahwa tentang jenis kekerasan terhadap perempuan, Ahli menyebutkan jenis kekerasan, yaitu perempuan dapat mengalami kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik; kekerasan fisik dapat berbentuk kekerasan seksual, dan kekerasan secara ekonomi; -----

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya, sebagai berikut: -----

- bahwa terdakwa dalam keadaan sehat walafiat, jasmani rohani; -----
- bahwa Terdakwa Baiq Nuril Maknun pada waktu kejadian adalah bekerja sebagai tenaga honorer yang membantu bendahara, yaitu perempuan Landriati; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa dan Landriati sering diajak oleh saksi Saksi Korban sebagai Kepala Sekolah untuk bekerja lembur di luar kantor sekolah, yaitu di hotel Puri Saron, Senggigi; -----
- bahwa tentang data rekaman digital elektronik yang berisi pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa adalah benar merupakan hasil rekaman pembicaraan melalui *handphone* yang dilakukan terdakwa; -----
- bahwa data rekaman digital elektronik yang berisi pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa sebagaimana barang bukti digital elektronik yang diperlihatkan di persidangan adalah merupakan rekaman pembicaraan atas peristiwa atau kejadian yang nyata tentang cerita Saksi Korban ketika melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan perempuan Landriati di sebuah kamar hotel Puri Saron Senggigi; -

- bahwa sebelum perekaman pembicaraan melalui *handphone* tersebut, terdakwa bersama anaknya yang masih kecil diajak kerja lembur oleh Saksi Korban bersama Landriati di sebuah kamar hotel Puri Saron Senggigi; ----

- bahwa ketika Saksi Korban bersama Landriati memasuki kamar hotel, dan ketika Landriati masuk ke kamar mandi kamar, Saksi Korban menyuruh terdakwa bersama anaknya yang masih kecil agar bermain di kolam renang, sementara Saksi Korban dan Landriati masuk kamar berdua dan menutup rapat pintu kamar; -----
- bahwa kurang lebih satu setengah jam kemudian, terdakwa menuju kamar hotel yang di dalamnya ada Saksi Korban dan Landriati tersebut, dan ketika pintu kamar hotel terdakwa buka, Saksi Korban berdiri menunjukkan kain sprei tempat tidur yang bercecer sperma, lalu Saksi Korban menunjukkan sambil berkata "*ini bekas saya habis berhubungan, sehingga sprema saya muncrat sekali, kenapa kamu cepat datang ke kamar?*," lalu terdakwa melihat Landriati keluar dari kamar mandi, yang sudah berpakaian rapi ; ---

- bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya, dan ketika sore harinya Saksi Korban menelepon terdakwa sambil kembali menceritakan kejadiannya bagaimana gaya berhubungan badan (persetubuhan) Saksi Korban bersama Landriati di kamar hotel Puri Saron Senggigi tersebut; ----

Halaman 15 dari 35, Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr.



- bahwa pada waktu pembicaraan atau percakapan melalui handphone itu, terdakwa merekamnya tanpa sepengetahuan Saksi Korban, yang sekarang bukti rekaman dan handphone Samsung warna hitam silver telah disita dan diperlihatkan di persidangan tersebut; -----
- bahwa saksi Haji Imam Mudawin pernah meminta rekaman pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa tersebut, tetapi terdakwa tidak langsung memberikan karena tidak berani memberikan rekaman tersebut, tetapi Haji Imam Mudawin selalu mendesak untuk meminta bukti rekaman tersebut dengan alasan isi rekaman tersebut akan diadukan (dilaporkan) ke DPRD Kota Mataram sebagai barang bukti;-----
- bahwa setelah itu, pada waktu sekitar bulan Agustus 2015 akhirnya terdakwa memberikan rekaman tersebut kepada Haji Imam Mudawin setelah berjanji saling ketemu di halaman kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram, dengan permintaan terdakwa agar isi rekaman itu jangan disebar dan hanya sebagai bahan laporan ke DPRD Kota Mataram saja kepada Haji Imam Mudawin yang ketika itu didengar dan disaksikan oleh saksi Husnul Aini dan Lalu agus Rofiq (kakak ipar terdakwa) ; -----
- bahwa perekaman tersebut terdakwa lakukan pada sekitar bulan Agustus 2012 sekira pukul 16.30 WITA; -----

Menimbang, bahwa **alat bukti Surat** yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara pidana ini, berupa : -----

- 1) Hasil Transkripsi dan Terjemahan Audio berbahasa Sasak dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Nomor 1485/G5.21/KP/2016 tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Syarifuddin, M.Hum; -----
- 2) Hasil Pemeriksaan Audio Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 730/FKF/2016 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: AKBP Anang Kusnadi, S.Si, Kompol Imam Barnadi, S.T., AKP. I Made Agus Adiputra, S.Kom dan Hasta Saputra, S.T., yang diketahui oleh Kombes Pol Ir. Koesnadi, M.Si; -----
- 3) Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Digital dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Subdit IT & Cybercrime Nomor; 220-XII-2015-CYBER yang diperiksa pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016 oleh 3 (tiga) orang Pemeriksa Digital Forensik dari Subdit IT & Cybercrime pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, yaitu AKP.



Pol Aditya Cahya, S.Kom, Iptu Pol. Geo Veranza Rinaldi, SE dan Bigadir Pol. Herman F. Aritonang, S.H., yang telah diketahui oleh Kompol Purnomo Hadi Suseno, S.E., Kepala Unit VI pada Subdit V IT & Cyber Crime yang telah melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti digital; -----

Menimbang, bahwa **barang bukti digital** dalam perkara pidana ini, antara lain berupa: -----

- 1) 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Saksi Korban dengan Baiq Nuril Maknun, diakui dan disita dari Saksi Korban; --
- 2) 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba warna Coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K, diakui dan disita dari Haji Imam Mudawin; -----
- 3) 1 (satu) buah kabel data warna hitam, diakui dan disita dari Haji Imam Mudawin; -----
- 4) 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim, diakui dan disita dari Muhajidin; -----
- 5) 1 (satu) buah Memori Card/external micro 2 GB, diakui dan disita dari Dra. Hj. Indah Deporwati; -----
- 6) dan 1 (satu) buah Memori Card merek V-Gen 2 GB, diakui dan disita dari Haji Hanafi; -----
- 7) 1 (satu) buah HP merek Nokia warna Hitam Silver Type RM-578, Code: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, diakui dan disita dari Baiq Nuril Maknun; -----

yang telah disita oleh Penyidik pada Polres Mataram, penyitaan mana telah memperoleh Izin/Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pen.Sit/2016/PN.Mtr tanggal 11 Januari 2016; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penerapan Hukum Pembuktian **secara kasuistik** dalam perkara pidana ini, Majelis Hakim akan menguraikan perbuatan materiil Terdakwa, peristiwa atau kejadian dan hal-hal lainnya yang menyertainya (*rechts van omstandigheden*) yang secara yuridis didasarkan pada alat-alat bukti yang sah, berupa keterangan saksi-saksi yang disumpah di persidangan, keterangan Terdakwa, dan surat-surat bukti serta barang bukti *a quo*, yang antara alat bukti yang satu dengan lainnya dan barang-barang bukti tersebut terdapat hubungan sangat erat dan saling ada persesuaian satu



dengan lainnya, diperoleh **Fakta Hukum**, sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani; -----
- Bahwa waktu kejadiannya adalah rentang waktu hari dan tanggal dalam bulan Desember 2014 pada sekitar pukul 14.00 WITA (*tempus delicti*); -----
- Bahwa tempat kejadiannya adalah bertempat di halaman Kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram, di Jalan Sandubaya, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram (*locus delicti*); -----
- Bahwa tempat kejadian perkara (*locus delicti*) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram; -----
- Bahwa ada perbedaan versi keterangan saksi korban Saksi Korban antara yang diterangkan di dalam Berita Acara Penyidikan dengan keterangan yang diberikan di persidangan, yaitu dalam hal isi rekaman percakapan dan pembicaraan antara saksi korban Saksi Korban dengan Terdakwa Baiq Nuril Maknun; -----
- Bahwa keterangan saksi korban Saksi Korban sebagai Pelapor di dalam Laporan Polisi Model B Nomor LP/K/216/III/2015/NTB/Polres Mataram tanggal 17 Maret 2015, yang pada pokoknya Terdakwa dilaporkan sebagai "*Pelaku merekam pembicaraan dengan Pelapor yang berisikan rahasia hubungan Pelapor dengan seorang perempuan tanpa sepengetahuan Pelapor, Pelaku merekam pembicaraan via Hp antara Pelapor dan Terlapor, kemudian Pelaku menyebarkan isi rekaman tersebut ke H. Imam Mudawin salah satu Guru Honorer, kemudian rekaman tersebut disebar ke orang lain*"; -----

Demikian pula di dalam Berita Acara Penyidikan, Pelapor Saksi Korban pada pokoknya menerangkan bahwa "*Dapat Saya jelaskan, Saya berbicara dengan Baiq Nuril melalui HP yang tidak Saya ingat lagi kapan waktunya, di mana saat pembicaraan tersebut, Saya mengutarakan khayalan Saya, seolah-olah Saya berhubungan badan dengan seorang perempuan yang bernama LANDRIATI yang merupakan Bendahara, kemudian rekaman tersebut didistribusikan ke semua orang yang Saya kenal, tanpa sepengetahuan Saya*" (*vide*: Pertanyaan dan Jawaban pada poin nomor 06, halaman 2 Berita Acara Penyidikan); -----

- Bahwa sementara itu, keterangan Terdakwa baik di dalam Berita Acara Penyidikan maupun keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan hal yang sama tentang isi rekaman di dalam barang bukti

Halaman 18 dari 35, Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr.



digital tersebut adalah merupakan kenyataan peristiwa yang terjadi - yang menceritakan dan menggambarkan - telah terjadinya persetubuhan atau hubungan badan antara Saksi Korban dengan perempuan LANDRIATI di sebuah kamar Hotel Puri Saron, Senggigi, Kabupaten Lombok Barat dengan gaya seperti persetubuhan Ariel dan Luna Maya yang dipercakapkan/diceritakan Saksi Korban kepada Terdakwa, yang oleh Terdakwa pembicaraan dan percakapan itu direkam di *handphone* milik Terdakwa, yaitu merek Samsung warna Hitam Silver Type RM-578, Code: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6, rekaman mana tanpa sepengetahuan saksi korban; -----

- Bahwa menurut saksi korban/Pelapor Saksi Korban sebagai Kepala, bahwa isi rekaman dalam barang bukti digital tersebut merupakan khayalan atau imajinasi seksual dari saksi korban yang sering melihat gambar dan video dalam *compact disk* artis porno bernama Megan Leigh ketika korban belajar-studi di negara Australia yang diceritakan melalui percakapan telepon seluler (*handphone*) dari saksi korban kepada terdakwa; sebaliknya menurut terdakwa, bahwa isi rekaman barang bukti digital tersebut merupakan kenyataan yang menggambarkan peristiwa persetubuhan di sebuah kamar Hotel Puri Saron, Senggigi, Kabupaten Lombok Barat antara Saksi Korban dengan perempuan bernama LANDRIATI yaitu seorang Bendahara yang sebelumnya datang bersama-sama saksi korban, perempuan Landriati, dan Terdakwa bersama anaknya yang masih kecil ke Hotel Puri Saron tersebut; -----
- Bahwa barang bukti digital yang disita oleh Penyidik pada Polres Mataram adalah sebagaimana tersebut di atas; -----
- Bahwa hasil transkripsi dan terjemahan audio berbahasa Sasak dari kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Nomor 1485/G5.21/KP/2016 tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Syarifuddin, M.Hum, yang berisi rekaman, sebagai berikut: *"kemarin kamu datang cepat sekali, setan ... Saya hanya dikasih sekali, meskipun begitu hanya sekali, tapi sampai satu jam. Ee saya goyang tidak keluar-keluar, kenapa tidak keluar-keluar barang ini, Eee kuat sekali kuda Sumbawa ini Negar ... negar terus, Ya Allah saya suruh nungging dia nungging, Eee gak keluar juga airnya, berdiri berbagai gaya "kurang Ajar kamu" kata saya. Dia bilang "suami saya hanya satu gaya," "Ooooo suamimu ... kalau begitu kamu sama suamimu saja," terus terang gaya apa yang belum ayo ... sudah pakai tempel penis di*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara, tapi tidak bisa-bisa, Payudaranya yang keras saya gosok-gosok gak bisa juga "Jadah," Saya bilang Sundel semuanya ini," putingnya saya gitukan, tidak bisa-bisa ... ayo nungging sudah ... Eee pantatnya yang besar montok itu belum keluar juga. ya mungkin bisa keluar dengan cara dikulum, Ee dia kulum. nDak bisa-bisa, seperti Ariel dan Luna Maya itu, ndak keluar-keluar juga." ; -----

- Bahwa isi rekaman di dalam *handphone* milik terdakwa merek Samsung warna Hitam Silver Type RM-578, Code: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 telah disimpan selama kurang lebih satu tahun, yang kemudian datang saksi Haji Imam Mudawin menemui terdakwa, yang bermaksud untuk meminta isi rekaman tersebut, karena saksi Haji Imam Mudawin bermaksud akan mengajukan isi rekaman tersebut ke DPRD Kota Mataram sebagai barang bukti, dan terdakwa sebelum memberikan isi rekaman tersebut berpesan kepada saksi Haji Imam Mudawin agar jangan disebar dan hanya sebagai barang bukti saja untuk laporan ke DPRD Kota Mataram, dan pesan terdakwa tersebut didengar oleh saksi Husnul Aini; -----
- Bahwa yang memindahkan data isi rekaman pembicaraan/percakapan antara Saksi Korban dengan terdakwa di dalam *handphone* milik terdakwa merek Samsung warna Hitam Silver Type RM-578, Code 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 tersebut adalah saksi Haji Imam Mudawin dengan sebuah kabel data ke komputer laptop sebagai barang bukti digital elektronik milik saksi Haji Imam Mudawin bertempat di halaman Kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram (*locus delicti*) pada rentang waktu hari dan tanggal yang masih termasuk dalam bulan Desember 2014 sekitar pukul 14.00 WITA (*tempus delicti*) yang disaksikan oleh saksi Husnul Aini; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang rumusannya, sebagai berikut: -----

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." -----

Halaman 20 dari 35, Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum *a quo* sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini: -----

Menimbang, bahwa unsur pelaku perbuatan dan unsur delik utama dalam ketentuan pidana Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut: -----

- 1) setiap orang; -----
- 2) dengan sengaja dan tanpa hak; -----
- 3) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; -----
- 4) memiliki muatan yang melanggar kesusilaan; -----

Ad. 1) Unsur "**setiap orang**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" adalah orang perseorangan yang didakwa sebagai pelaku suatu perbuatan yang dilarang sebagai delik atau tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **BAIQ NURIL MAKNUK** sebagai Terdakwa yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana; -----

Menimbang, bahwa pelaku perbuatan dalam hal ini adalah Terdakwa, maka dalam perkara pidana ini tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*setiap orang*" sebagai pelaku perbuatan sebagaimana oleh Penuntut Umum didakwa sebagai Terdakwa adalah telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa karena unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur-unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan, sebagaimana di bawah ini; -----



Ad. 2) Unsur “**dengan sengaja dan tanpa hak**” :

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” (*met opzet*) menunjukkan adanya “kesengajaan” (*opzettelijk* atau *dolus*) sebagai suatu unsur delik, yang dalam perumusan delik sesuai maksud atau kehendak pembentuk undang-undang (*wetgever*) yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi elektronik, maka unsur “**dengan sengaja**” dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 harus dihubungkan dengan perbuatan yang dilarang undang-undang tersebut yaitu perbuatan materiil “*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*” sebagai delik; -----

Menimbang, bahwa pada hakikatnya dalam disiplin ilmu Hukum Pidana, suatu undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri (*het hoofdginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard*), dan karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik - ternyata tidak memberikan penjelasan resmi tentang pengertian “dengan sengaja” - maka Majelis Hakim perlu menggali tafsirnya baik dari doktrin ilmu Hukum Pidana maupun sesuai kebutuhan praktik peradilan pidana di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah “dengan sengaja”, maka kesengajaan itu harus ditafsirkan secara luas (*ekstensif*), yang mencakup tiga gradasi kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai “maksud” (*oogmerk*), kesengajaan dengan “sadar kepastian” (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan “sadar kemungkinan” atau *dolus eventualis* (*vide*: Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982: 171-181, dan 182) ; -----

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan unsur pokok dalam Hukum Pidana *in casu* apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan “*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*”, dan apakah Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan “*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat*



diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dilarang, namun tetap dilakukan oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Jan Remmelink, makna “menghendaki” (*willens*) berarti “*berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap*”; sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “*mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu*”; selanjutnya dalam kesengajaan terkandung elemen *volitif* (kehendak) dan pengetahuan (*volonte et connaissance*), tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui (*vide*: Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, terjemahan, Gramedia, Jakarta, 2003: 152-153) ; -----

Menimbang, bahwa “kesengajaan” menurut Prof. Moeljatno, harus dipandang bukan sebagai “kehendak untuk melakukan perbuatan yang diketahui sebagai perbuatan terlarang”, tetapi sebagai “kehendak untuk melakukan perbuatan yang secara objektif dilarang” (Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983: 126); -----

Menimbang, bahwa dalam hal unsur-unsur delik dalam suatu perumusan undang-undang, apabila ditempatkan di belakang setelah unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*), maka semua unsur-unsur delik tersebut diliputi oleh *opzet* dari pelaku pembuat *delik* yaitu Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan apakah Terdakwa Baiq Nuril Maknun melakukan perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak” tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur delik “*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*” sebagaimana pertimbangan, di bawah ini; -----

Ad. 3) Unsur delik “***mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik***”:

Menimbang, bahwa unsur delik ini meliputi perbuatan materiil “*mendistribusikan*” dan/atau “*mentransmisikan*” dan/atau “*membuat dapat diaksesnya*” yang menunjukkan rumusan dengan frasa “dan/atau” diantara perbuatan materiil tersebut adalah bersifat alternatif-kumulatif, artinya bersifat alternatif dalam hal cukup satu perbuatan materiil saja yang terpenuhi, maka dianggap menurut hukum (*eipso iure*) telah terbukti; demikian pula bersifat kumulatif dalam hal tiga perbuatan materiil (“*mendistribusikan*”,



"mentransmisikan", "membuat dapat diaksesnya") telah terpenuhi dalam waktu kejadian perkara (*tempus delicti*) yang sama, maka unsur delik ini menurut hukum telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa dalam konteks penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dijelaskan beberapa makna yuridik yang relevan dengan perkara ini, sebagai berikut: -----

- bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "*mendistribusikan*" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (*vide*: Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasannya); -----
- bahwa yang dimaksud dengan "Sistem Elektronik" adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (*vide*: Pasal 1 butir angka 5); -----
- bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "*mentransmisikan*" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (*vide*: Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasannya); -----
- bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "*membuat dapat diaksesnya*" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (*vide*: Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasannya); -----
- bahwa yang dimaksud dengan "*Informasi Elektronik*" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (*vide*: Pasal 1 butir angka 1); -----



- bahwa yang dimaksud dengan “*Dokumen Elektronik*” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (*vide*: Pasal 1 butir angka 4); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *in-concreto* di persidangan, bermula dari permintaan saksi Haji Imam Mudawin untuk meminta rekaman digital pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa dalam barang bukti digital tersebut kepada terdakwa; yang kemudian pada bulan Desember 2014 bertempat di halaman kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram, saksi Haji Imam Mudawin datang membawa seperangkat komputer laptop berikut kabel data miliknya menemui terdakwa bersama anak kandungnya yang masih kecil - yang disaksikan oleh saksi Husnul Aini dan saksi *a de charge* Lalu Agus Rofiq - **terbukti** bahwa saksi Haji Imam Mudawin yang aktif melakukan perbuatan meminta rekaman digital yang tersimpan di dalam *handphone* merek Samsung warna hitam silver milik terdakwa; kemudian saksi Haji Imam Mudawin yang menghidupkan perangkat laptop miliknya dan mencolokkan kabel data di dua perangkat elektronik *handphone* milik terdakwa ke perangkat laptop milik saksi Haji Imam Mudawin, sehingga data elektronik rekaman digital pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa di dalam *handphone* merek Samsung warna hitam silver milik terdakwa tersebut berhasil di-copy, dikirimkan (*send to*) dan disimpan di perangkat komputer laptop merek Toshiba warna coklat milik saksi Haji Imam Mudawin; -----

Menimbang, bahwa kemudian saksi Haji Imam Mudawin memberikan hasil *copy* data elektronik rekaman digital pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa tersebut kepada Sri Rahayu, S.Pd dan Mulhakim, S.H. yang disimpan di *flashdisk* milik masing-masing, dan selanjutnya Mulhakim, S.H. memberikan *copy* rekaman digital pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa dari *flashdisk*-nya tersebut kepada saksi *a de charge* Muhajidin, S.Pd. (guru kimia) di ruang Laboratorium Komputer yang ter-copy dan tersimpan di *flashdisk*; dan



kemudian saksi Haji Imam Mudawin juga memberikan hasil *copy* data elektronik rekaman digital pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa tersebut kepada Mulhakim, S.H. di ruang Bimbingan dan Konseling; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saksi Haji Imam Mudawin untuk meminta data elektronik rekaman digital pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban (saksi korban) dan terdakwa tersebut adalah untuk digunakan saksi Haji Imam Mudawin sebagai bahan laporannya ke DPRD Kota Mataram dan untuk membersihkan nama baik dari perbuatan asusila; --

Menimbang, bahwa demikian pula terungkap sebagai fakta hukum di persidangan, bahwa saksi *a de charge* Muhajidin, S.Pd (guru kimia) setelah menerima data elektronik rekaman digital pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa dari Mulhakim, S.H. yang telah diberikan oleh saksi Haji Imam Mudawin tersebut, terbukti bahwa Mulhakim, S.H. juga telah meng-*copy* sebanyak tujuh data rekaman digital pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa tersebut yang disimpan di laptop/notebook merek Asus warna hitam dan *handphone* merek Samsung warna putih milik Mulhakim, S.H. kepada Saksi Korban di perangkat komputer laptop milik Saksi Korban; dan selanjutnya Mulhakim, S.H. dari perangkat *handphone* Samsung warna putih miliknya melalui fasilitas *bluetooth* telah mentransfer dan mengirimkan data elektronik rekaman digital pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa tersebut kepada saksi Dra. Hj Indah Deporwati, M.Pd selaku Pengawas untuk bahan data laporan ke Dinas Pendidikan Kota Mataram, kepada Muhalim (Guru agama Islam), kepada Lalu Wirebakti (Humas dan guru), kepada Hanafi (Kepala KCD Ampenan), kepada Sukrian (Pembina Pramuka), kepada Drs. H. Isin (Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mataram) di perangkat *handphone* masing-masing; -----

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Haji Imam Mudawin, Mulhakim, S.H. dan saksi *a de charge* Muhajidin, S.Pd yang aktif memindahkan, mentransfer, mengirimkan dan menyebarkan data elektronik yang merupakan Informasi Elektronik tentang data rekaman digital pembicaraan atau percakapan antara Saksi Korban dan terdakwa tersebut yang ditujukan kepada orang lain, yaitu saksi Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd., Muhalim, Lalu Wirebakti, Hanafi, Sukrian, dan Drs. H. Isin dapat dikategorikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan “mendistribusikan” dan “mentransmisikan” serta “membuat dapat diaksesnya” Informasi Elektronik”; -----

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan Audio Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 730/FKF/2016 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: AKBP Anang Kusnadi, S.Si, Kompol Imam Barnadi, S.T., AKP. I Made Agus Adiputra, S.Kom dan Hasta Saputra, S.T., yang diketahui oleh Kombes Pol Ir. Koesnadi, M.Si yaitu terhadap barang bukti elektronik, berupa 1 (satu) keping CD-R merek GT-PRO s/n N114TL23D3015134B2 dan 1 (satu) keping CD-R merek Printech - sebagaimana yang dijadikan acuan Penuntut Umum baik dalam Surat Tuntutannya tanggal 14 Juni 2017 maupun dalam Repliknya tanggal 5 Juli 2017 - akhirnya Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat (*summa summarum*), sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa prosedur pemeriksaan digital forensik yang dilakukan telah didasarkan pada Standar Prosedur #1 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik; dan SOP #12 tentang Analisa Audio Forensik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional prosedur Pemeriksaan Dan Analisa Digital Forensik; serta menurut (1) Prosedur *Good Practise Guide for Digital Evidence*, ACPO, 2012; (2) Prosedur ISO/IEC 17025: *General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories*; dan (3) Prosedur ISO/IEC 27037: *Guidelines for Identification, Collection, Acquisition and Preservation of Digital Evidence*; -----
- 2) Bahwa Hasil Pemeriksaan Audio Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor Lab.: 730/FKF/2016 tanggal 16 Januari 2017 *a quo* hanya merupakan *voice recognition* atau pengenalan suara saja dalam hal *sampel* barang bukti dibandingkan dengan *sampel* pembanding terhadap suara saksi korban (Saksi Korban) dan suara Terdakwa (Baiq Nuril Maknun) berdasarkan Analisis Statistik Otomatisasi *Gaussian Mixture Model* (GMM) dan rasio keyakinan kemiripan - *Likelihood Ratio* (LR) terhadap durasi pembicaraan (*speech length*) maupun Analisis Statistik *One-Way Anova* (*analysis of variance*) terhadap *formant* dan *bandwidth*, *graphical distribution analysis* terhadap *formant*, Analisis Statistik *pitch*, dan Analisis Pola (*pattern analysis*) spektogram yang menunjukkan suara

Halaman 27 dari 35, Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel barang bukti adalah **identik** dengan suara *sampel* pembanding yaitu benar mirip sebagai suara BAIQ NURIL MAKNUN (Terdakwa) dalam percakapannya dua arah dengan suara Saksi Korban (saksi korban/pelapor) yang telah direkam tersebut; -----

Menimbang, bahwa kesimpulan *a quo* hanya menunjukkan suara yang identik sebagai suara Baiq Nuril Maknun (terdakwa) dan Saksi Korban (saksi korban) saja; -----

Menimbang, bahwa tentang perbuatan terdakwa yang dirumuskan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sebagai berikut: -----

“bahwa kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2014 bertempat di halaman kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram di Jalan Sandubaya, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, terdakwa diantar oleh saksi Husnul Aini menemui saksi Lalu Agus Rofiq meminta HP Nokia milik terdakwa yang dipinjam oleh saksi Lalu Ragus Rofiq, selanjutnya beberapa jam kemudian datang saksi Haji Imam Mudawin, kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam milik terdakwa yang berisikan rekaman pembicaraan korban kepada saksi Haji Imam Mudawin, kemudian terdakwa berpesan “*Pak haji saja yang saya kasih rekaman ini, orang lain tidak ada saya kasih*”; -----

dalam konteks ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Baiq Nuril Maknun *a quo* tidak termasuk perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; -----

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan terdakwa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, yang menyebutkan “*bahwa selanjutnya terdakwa mendistribusikan / mentransmisikan rekaman pembicaraan korban menggunakan alat elektronik berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia milik Terdakwa, dengan cara memasukkan kabel data ke HP Terdakwa, kemudian kabel data dihubungkan ke Laptop Notebook merek Toshiba warna coklat milik saksi Haji Imam Mudawin*” *a quo* adalah tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dan unsur dilakukan “dengan

Halaman 28 dari 35, Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja dan tanpa hak” *a quo* tidak dapat diterapkan (*toegepast*) terhadap perbuatan Terdakwa Baiq Nuril Maknun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur delik “*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*” tidak terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa sekalipun unsur delik “*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*” tidak terpenuhi menurut hukum, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur delik “*memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*”, karena merupakan satu kesatuan unsur delik utama Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagaimana pertimbangan, di bawah ini; -----

Ad. 4) Unsur “***memiliki muatan yang melanggar kesusilaan***”:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan secara tegas (*expressis verbis*) makna yuridik “kesusilaan” baik dalam penjelasan pasal dan ayat yang bersangkutan maupun dalam penjelasan umumnya dalam konteks sebagai *lex specialis*, maka kembali harus memerhatikan konteks *lex generalis* sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); -----

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik “*memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*” ini harus dihubungkan dengan pengertian yuridik tentang makna delik “kesusilaan” yang genusnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV dan perbuatan “yang melanggar kesusilaan” tersebut harus dilakukan secara terang-terangan (*openlijk*) atau di muka umum (*openbaar*); -----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016 oleh 3 (tiga) orang Pemeriksa Digital Forensik pada Subdit IT & Cybercrime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, yaitu AKP. Pol Aditya Cahya, S.Kom, Iptu Pol. Geo Veranza Rinaldi, SE dan Bigadir Pol. Herman F. Aritonang, S.H., yang telah diketahui Kompol Purnomo Hadi Suseno, S.E., Kepala Unit VI pada Subdit V IT & Cyber Crime telah melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap Barang Bukti Digital dengan Nomor 220-XII-2015-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CYBER dan deskripsi barang bukti digital, antara lain berupa: -----

- 1) 220-XII-2016-CYBER_01 : 1 (satu) buah Memory Card merek V-Gen 2GB; -----
- 2) 220-XII-2016-CYBER_02 : 1 (satu) buah Memori Card merek V-Gen 2GB; -----
- 3) 220-XII-2016-CYBER_03 : 1 (satu) unit Laptop warna Coklat merek Toshiba type NB520 S/N 5C115626K dan 1 (satu) buah Hardisc merek Hitachi kapasitas 320GB S/N 120416E2M3121K2JHRWS; ----
- 4) 220-XII-2016-CYBER_04 : 1 (satu) unit Hp warna Silver merek Nokia Type RM-578 S/N 35487047712086 dalam keadaan rusak; -----
- 5) 220-XII-2016-CYBER_05 : 1 (satu) unit Hp Samsung Camp model GT-C3312 warna Putih, Nomor IMEI 356785050064936, dan IMEI 356786050064934. -----

Menimbang, bahwa maksud pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Digital Forensik pada Subdit IT & Cybercrime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri *a quo* adalah “*perihal Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Digital Forensik dan memberikan keterangan sebagai ahli terkait dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*” sebagaimana dimaksud Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Mataram Nomor B/2550/XII/2015/Res Mataram tanggal 20 Desember 2015 (*vide*: halaman 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan **validasi bukti digital elektronik** sebagaimana Catatan Data Umum Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti Digital Nomor 220-XII-2016-CYBER yang terdiri dari 5 (lima) sub barang bukti digital oleh Tim Pemeriksa Digital Forensik pada Subdit IT & Cybercrime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri (*vide*: halaman 3 - 4), dan Analisis Hasil Pemeriksaan terhadap 5 (lima) sub barang bukti digital (*vide*: halaman 4), yang pada pokoknya telah diperoleh analisis, bahwa “**tidak ditemukan data-data terkait dengan maksud pemeriksaan,**” yaitu

Halaman 30 dari 35, Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“... terkait dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap 5 (lima) sub barang bukti digital elektronik Nomor 220-XII-2015-CYBER a quo tidak dapat dijadikan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-75/Matar/04/2017 tanggal 25 April 2017 yang mendakwa Terdakwa Baiq Nuril Maknun melanggar ketentuan pidana Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan materiil terdakwa yang dirumuskan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu “bahwa berdasarkan hasil transkripsi dan terjemahan audio berbahasa Sasak dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Nomor 1485/G5.21/KP/2016 tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Syarifuddin, M.Hum, terdakwa mendistribusikan/mentransmisikan rekaman yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yaitu: -----

“kemarin kamu datang cepat sekali, setan ... saya hanya dikasih sekali, meskipun begitu hanya sekali, tapi sampai satu jam. Ee saya goyang tidak keluar-keluar, kenapa tidak keluar-keluar barang ini, Eee kuat sekali kuda sumbawa ini Negar ... negar terus, Ya Allah saya suruh nungging dia nungging, Eee gak keluar juga airnya, berdiri berbagai gaya “kurang Ajar kamu,” kata saya. Dia bilang, “suami saya hanya satu gaya ”Ooooo suamimu ... kalau begitu kamu sama suamimu saja” terus terang gaya apa yang belum ayo ... sudah pakai tempel penis di payudara tapi tidak bisa-bisa; Payudaranya yang keras saya gosok-gosok gak bisa juga “Jadah, saya bilang Sundel semuanya ini” putingnya saya gitukan, tidak bisa-bisa ... ayo nungging sudah ... Eee pantatnya yang besar montok itu belum keluar juga. Ya mungkin bisa keluar dengan cara dikulum, Ee dia kulum, ndak bisa-bisa seperti Ariel dan Luna Maya itu ndak keluar-keluar juga”; ---

maka dihubungkan dengan **validasi bukti digital elektronik a quo** sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, yaitu **“tidak ditemukan data-data terkait dengan maksud pemeriksaan, yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan**



atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”; -----

Menimbang, bahwa tentang **validasi bukti digital elektronik** (*digital evidence*) sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa bukti elektronik selain sebagai alat bukti surat dan alat bukti petunjuk, keduanya dianggap sebagai alat bukti baru di samping alat bukti yang telah ada menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP; demikian pula Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa bukti elektronik dianggap sah apabila dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan validasi bukti digital elektronik terhadap Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti Digital Nomor 220-XII-2016-CYBER yang terdiri dari 5 (lima) sub barang bukti digital oleh Tim Pemeriksa Digital Forensik pada Subdit IT & Cybercrime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, dan Analisis Hasil Pemeriksaan terhadap 5 (lima) sub barang bukti digital, maka Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat bahwa transkripsi dan terjemahan audio berbahasa Sasak dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Nomor 1485/G5.21/KP/2016 tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Syarifuddin, M.Hum *a quo* bersumber dari bukti digital elektronik yang tidak dijamin keutuhannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti surat yang sah, maka harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum *a quo* tidak dapat diterapkan (*toegepast*) terhadap diri terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum *a quo* tidak dapat diterapkan (*toegepast*) terhadap diri terdakwa, maka kesalahan Terdakwa Baiq Nuril Maknun harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan Penuntut Umum; -----



Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieverd*) membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana di bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik ini, perlu pertimbangan yang arif dan cermat, bahwa sesuai perkembangan global di bidang teknologi informasi dalam konteks sebagai gejala sosiologis-yuridik, maka masalah utama dalam penegakan hukum pidana terletak pada segi bagaimana efektifitas penerapan hukumnya dalam hubungannya dengan masalah Hukum Pembuktian terhadap suatu perkara pidana di sidang pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, sehingga sangat dibutuhkan kecermatan dan profesionalitas segenap aparat penegak hukum - termasuk Majelis Hakim - guna memperoleh solusi hukum yang tuntas, pasti dan berkeadilan sesuai ajaran "hukum responsif" (*responsive law*) sebagaimana dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick (*vide: dalam Law and Society in Transition Toward Responsive Law*, Harper Torchbooks, Harper and Row Publishers, New York, Hagerstown, San Fransisco, London, 1978); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan dalam memerhatikan rasa keadilan dalam konteks keadilan prosedural dan keadilan substansial bagi kepentingan korban maupun kepentingan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka hak-hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti digital elektronik dalam perkara ini, berupa: -----

- 1) 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Saksi Korban dengan Baiq Nuril Maknun, yang disita dari Saksi Korban; -----
- 2) 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba warna Coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K, yang disita dari Haji Imam Mudawin; -----
- 3) 1 (satu) buah kabel data warna hitam, yang disita dari Haji Imam Mudawin; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim, yang disita dari Muhajidin, S.Pd.; -----
- 5) 1 (satu) buah Memori Card/external micro 2 GB, yang disita dari Dra. Hj. Indah Deporwati; -----
- 6) dan 1 (satu) buah memori card merk V-Gen 2 GB, yang disita dari Haji Hanafi, S.Sos; -----
- 7) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam Silver Type RM-578, Code: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, yang disita dari Baiq Nuril Maknun; -----

agar dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu darimana barang bukti digital a quo disita; -----

Memerhatikan ketentuan pidana Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAIQ NURIL MAKNUN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan; -----
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; -----
5. Menetapkan barang bukti, berupa: -----
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Saksi Korban dengan Baiq Nuril Maknun dikembalikan kepada Saksi Korban;
 - 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna Coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K; dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam, dikembalikan kepada Haji Imam Mudawin; -----

Halaman 34 dari 35, Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim, dikembalikan kepada Muhajidin, S.Pd.; -----
- 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dikembalikan kepada Haji Hanafi, S.Sos.; -----
- 1 (satu) buah memori card merk V-Gen 2 GB, dikembalikan kepada Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd.; -----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna Hitam Silver Type RM-578, Code: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada terdakwa; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara. -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Rabu tanggal 12 Juni 2017** oleh **Albertus Usada, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ranto Indra Karta, S.H., M.H.** dan **Ferdinand M. Leander, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 26 Juli 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Laela Muliani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh **Ida Ayu Putu Camundi Dewi, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd .- //

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

ttd .- //

Ferdinand M. Leander, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd .- //

Albertus Usada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd .- //

Laela Muliani, S.H.

Untuk Turunan Resmi

Pengadilan Negeri Mataram

Panitera,

H. SUHAIRI Z., S.H., M.H.

NIP. 19620719 198503 1 002

Halaman 35 dari 35, Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)